



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
7. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
8. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reviu.
9. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
10. Reviu dokumen adalah mempelajari informasi yang terdapat pada dokumen yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk dibandingkan dengan kriteria/standar yang digunakan.
11. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/ Pernyataan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari reviu dokumen.
12. Wawancara adalah bentuk paling umum dari komunikasi yang terencana yang berfungsi sebagai alat penguji kebenaran terhadap data/informasi yang diperoleh dari alat-alat lainnya (reviu dokumen, kuesioner, dan observasi), alat untuk mencari informasi pelengkap (metode pelengkap), dan dapat berfungsi sebagai satu-satunya alat pengumpul data utama (metode primer).
13. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan atau kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan kriteria atau standar tertentu.
14. Tingkat Kematangan adalah suatu kondisi penerapan Manajemen Risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yaitu Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*), Sadar Risiko (*Risk Aware*), Risiko ditetapkan (*Risk Defined*), Risiko Dikelola (*Risk Managed*) dan Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*).

15. Kejutan (*surprise*) adalah kejadian tidak diinginkan yang tiba-tiba muncul dalam proses pengendalian Risiko.
16. Eksploitasi peluang adalah upaya menggali potensi peluang ke arah yang lebih baik, lebih berharga, atau lebih menguntungkan.
17. Meningkatnya Reputasi adalah meningkatnya gambaran baik di benak seseorang tentang suatu hal yang dilakukan pemerintah.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki manfaat untuk :

- a. berkurangnya kejutan (*surprise*);
- b. eksploitasi peluang;
- c. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- d. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi;
- g. perlindungan bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan praktek yang sehat.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu pengambilan keputusan;
- d. memperhitungkan ketidakpastian;

- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
- i. transparan;
- j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui :
 - a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
 - b. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko; dan
 - c. pembentukan Struktur Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Budaya Sadar Risiko harus dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran Perangkat Daerah.
- (2) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

- (1) Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;

- b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
 - c. identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - d. analisis Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
 - e. evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya;
 - f. mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan
 - g. pemantauan dan revidi, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses Manajemen Risiko.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

BAB IV

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, ditetapkan struktur Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Komite Manajemen Risiko Kota Probolinggo, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat operasional; dan

- c. Inspektorat Kota Probolinggo sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko, dan melaksanakan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko.
- (3) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Komite Manajemen Risiko Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Komite Eksekutif;
 - b. Komite Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko.
- (2) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo selaku Ketua;
 - c. Anggota :
 - 1) Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - 2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - 3) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
 - 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo; dan
 - 5) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
- (3) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Sekretaris; dan
 - d. masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Anggota.
- (4) Sekretariat Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang menangani manajemen kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Perangkat daerah selaku Ketua dan minimal 2 (dua) orang pejabat Eselon III selaku Anggota.
- (3) Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sekretariat Perangkat Daerah atau Bagian yang menangani manajemen kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Komite Manajemen Risiko Kota Probolinggo dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengacu pada :
 - a. Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau petunjuk teknis penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Kota Probolinggo.

BAB V

PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 12

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan untuk :

- a. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Probolinggo tercapai sebagaimana diharapkan;

- b. memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan Manajemen Risiko; dan
- c. menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 13

Ruang lingkup penilaian tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko adalah penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif atau menyeluruh meliputi :

- a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
- b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
- c. identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
- d. analisis Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
- e. evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya; dan
- f. mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan pemantauan dan reuiu, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses Manajemen Risiko.

Pasal 14

Inspektorat Kota Probolinggo sebagai *Compliance Office for Risk Management* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melakukan fungsi :

- a. pelaksanaan *compliance office* untuk Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
- b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juli 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004